



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **PT. Hasjrat Multifinance (hmf) Cabang
Gorontalo ;**
Alamat : Jl. Nani Wartabone (Ex DI Panjaitan) No.97 RT.
002/RW, 001, Kel. Limba U1, Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Gorontalo ;

Dalam hal ini diwakili oleh

- **Abdul Jamal Kampai; kepala bagian Penaggihan dan penarikan** tempat tanggal lahir Bogor 27 Juli 1977 laki laki, alamat, di Gg. Berdikari No. 55 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Batutulis Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Provinsi Jawa barat, Islam . WNI pekerjaan karyawan swasta , No KTP 3271012707770014;
- **Herdi Kasim, SH; Kepala Seksi Penaggihan dan Penarikan,** tempat lahir di Atingola, 21 Juli1983, laki laki yang beralamat di Desa Boludawa RT.00/RW.00 Kelurahan Boludawa, Kecamatan, Suwawa Bone Bolango Provinsi. Gorontalo; Agama Islam pekerjaan karyawan Swasta, No KTP 7503032107830001;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SKK/HMF-GTO/III/2021 tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nomer W20-u1/65/AT.03.05/III/2021 Bertindak sendiri sendiri ataupun bersama sama untuk mewakili/ mengurus dan untuk bertindak melakukan perbuatan/kepentingan hukum bagi **PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) cab. Gorontalo** di persidangan; yang disebut sebagai ; **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama : **FRENGKI ULOLI ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Kabila/3 April 1987;
Alamat : Dutohe Rt. 000/Rw. 000, Desa Dutohe, Kabila,
Kab. Bone Bolango, Gorontalo
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 1 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini di FRENCKI ULOLI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 memberikan Kuasa Khusus No 05/Pdt/MR. Taliki/III/2021 kepada MUH. RONAL TALIKI, SH unntuk memdamping/mewakili/dan beracara utk kepentingan Hukum FRENCKI ULOLI dipersidangan yang disebut sebagai; **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI

BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.
2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama **Frencki Uloli** selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20409.19.01.000607** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran).
3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. DATA KENDARAAN
 - Merk/Type/Jenis : TOYOTA CALYA 1.2 G A/T
 - No. Rangka : MHKA6GK6JHJ032233
 - No. Mesin : 3NR-H192970

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 2 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : WHITE
Tahun : 2018
Nomor Polisi : DM 1159 EC

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama : PT. HASJRAT ABADI
Alamat : Jl. Raya Limboto Dusun 3 Pentadio Barat,
Gorontalo.

c. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 179.400.000,00
Total Hutang : Rp. 230.032.543,26
Jangka Waktu : 60 kali angsuran
Angsuran perbulan : Rp. 3.834.000,00
Periode Angsuran : 09 Februari 2019 s/d 09 Januari 2024
Tanggal Jatuh Tempo : 9 (sembilan) setiap bulannya
Denda keterlambatan : 0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo atau
sisanya untuk setiap hari keterlambatan.

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran);
2. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
3. Surat Pernyataan Bersama;
4. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia;
5. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
6. Berita Acara Serah Terima;
7. Surat Persetujuan dan Pernyataan.

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 20409.19.01.000607 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 3 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : TOYOTA CALYA 1.2 G A/T
No. Rangka : MHKA6GK6JHJ032233
No. Mesin : 3NR-H192970
Warna : WHITE
Tahun : 2018
Nomor Polisi : DM 1159 EC

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 607 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris **RATNA JUSUF SH, M.KN** sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00007242.AH.05.01 TAHUN 2019** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa pada masa pembiayaan, Tergugat sudah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 09 Februari 2019 dibayar tanggal 7 Februari 2019;
- Angsuran ke-2 : 09 Maret 2019 dibayar tanggal 12 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-3 : 09 April 2019 dibayar tanggal 15 April 2019 (telat -6 hari);
- Angsuran ke-4 : 09 Mei 2019 dibayar tanggal 14 Mei 2019 (telat -5 hari);
- Angsuran ke-5 : 09 Juni 2019 dibayar tanggal 11 Juni 2019 (telat -2 hari);
- Angsuran ke-6 : 09 Juli 2019 dibayar tanggal 11 Juli 2019 (telat -2 hari);
- Angsuran ke-7 : 09 Agustus 2019 dibayar tanggal 16 Agustus 2019 (telat -7 hari);
- Angsuran ke-8 : 09 September 2019 dibayar tanggal 10 September 2019 (telat -1 hari);
- Angsuran ke-9 : 09 Oktober 2019 dibayar tanggal 17 Oktober 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-10 : 09 November 2019 dibayar tanggal 12 November 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-11 : 09 Desember 2019 dibayar tanggal 10 Desember 2019 (telat -1 hari);

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 4 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-12 : 09 Januari 2020 dibayar tanggal 06 Februari 2020 (telat -28 hari);

- Angsuran ke-13 : 09 Februari 2020 hingga Angsuran ke-60 : 09 Januari 2024 belum dibayar sampai saat ini;

Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 14 bulan angsuran (akan kami buktikan dalam persidangan).

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan **Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 20409.19.01.000607**

Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitur yang berbunyi:

Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur

Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelekan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

9. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

10. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-13 yang jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2020 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 5 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.**

12. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaran Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 6 (enam) ayat (1) Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang berbunyi :

Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:

e. *DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.*

13. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 184.032.000,-
- b. Total Denda : Rp. 21,578,350,-
- c. Biaya Penarikan : Rp. 10.000.000,-

Total : Rp. 215.610.350,-.

14. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 13 (tigabelas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 6 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 48 kali angsuran x @ Rp.3.834.000,- = Rp. 184.032.000,-

b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada Pasal 2 (dua) 4.1 **Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20409.19.01.000607 point 4, 4.1.** yang berbunyi:

Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan;

Maka terhitung tanggal 09 Maret 2021 Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp. 21,578,350,-.

15. Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

16. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 7 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindicoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA CALYA 1.2 G A/T
No. Rangka	: MHKA6GK6JHJ032233
No. Mesin	: 3NR-H192970
Warna	: WHITE
Tahun	: 2018
Nomor Polisi	: DM 1159 EC

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

19. Bahwa sangat pantas pula jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20409.19.01.000607** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. **215.610.350,-** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 184.032.000,-
- b. Total Denda : Rp. 21,578,350,-

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 8 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya Penarikan : Rp. 10.000.000,-

Total : Rp. 215.610.350,-;

5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA CALYA 1.2 G A/T, No. Mesin: 3NR-H192970, No. Rangka: MHKA6GK6JHJ032233, Warna: WHITE, Tahun: 2018, Nomor Polisi: DM 1159 EC untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. **215.610.350,-;**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan;

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap masing – masing. Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Tergugat juga hadir bersama Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Gugatan Halaman 1 (satu) dalam gugatan para kuasa berdiri untuk dan atas nama **PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo**, Berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Maret 2021 hal mana bila dilihat dari riwayat pemberian kuasa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

a. Bahwa Surat Kuasa Khusus diawali dengan pemberian Surat Tugas Nomor : 011/ST/HMF-GTO/III/2021 Tanggal 9 Maret 2021 oleh **Hendry Abizar** beralamat di Jl. Nani Wartabone (Ex DI Panjaitan) No. 97 RT/RW 002/001 Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang bertindak atas nama Kuasa Direksi selaku Pemberi Tugas memberikan tugas kepada **Abdul Jamal**

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 9 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampai selaku Kabag Collection, hal mana Penerima Tugas ternyata bertugas di PT. Hasjarat Multifinance Cabang Manado disebut **Penerima Tugas**

b. Bahwa atas dasar surat tugas tersebut, Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/HMF-GTO/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 Hendry Abizar kembali **bertindak Sebagai Kuasa Direksi** PT. Hasjarat Multifinance (HMF) yang beralamat di Jl. Keramat Pulo Dalam II, RT. 013/RW.04 Kelurahan Kramat dan bertindak untuk dan atas nama PT. Hasjarat Multifinance **berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi** bernomor 127/HMF-DIR/XI/2020 tanggal 7 November, **hal mana yang bersangkutan dengan memilih domisili/kediaman hukum di Kantor Hukum Kuasanya memberikan kuasa kepada**

- **Abdul Jamal Kampai** yang beralamat di Gg. Berdikari No. 55 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Batutulis Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
- **Herdi Kasim, SH** yang beralamat di Desa Boludawa RT.00/RW.00 Kelurahan Boludawa, Kecamatan Suwawa Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) surat kuasa khusus yaitu yang pertama dari Direksi PT. Hasjarat Multifinance kepada Hendry Abizar yang ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus oleh Hendry Abizar kepada 2 (dua) orang Karyawan, hal mana surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa yang lazim karena dapat dimaknai Kuasa di atas kuasa yang sifatnya khusus.

c. Bahwa dalam surat kuasa tersebut pula memuat kalimat “**dengan memilih domisili/kediaman hukum di Kantor Hukum Kuasanya**” hal tersebut dapat dimaknai bahwa kedua orang yang diberikan kuasa adalah advokat/pengacara pada satu kantor pengacara. Faktanya bahwa domisili kantor hukum tersebut “berceceran” entah kantor hukum siapa, dan walaupun keduanya advokat maka pada saat pemeriksaan pendahuluan berupa dokumen surat kuasa, seharusnya bersamaan pula dipastikan keduanya adalah advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota Organisasi Advokat, faktanya keduanya adalah Karyawan pada PT. Hasjarat Multifinance, dengan demikian baik Kuasa Para Pihak dan dokumen gugatan yang diajukan dengan cara ditanda tangani keduanya mengandung cacat formal;

d. Bahwa dalam Kuasa khusus di atas, juga tidak memuat kepentingan untuk mengajukan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Gorontalo dengan siapa subjek yang dituju dalam kuasa, melainkan hanya untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (**maaf keduanya bukan advokat yang dapat melabela**

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 10 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) mengurus hak dan kepentingan hukumnya dimuka persidangan perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo yang entah perkara yang mana dan dalam kapasitas sebagai siapa melawan siapa???

e. Bahwa secara khusus sebagaimana Klausula Baku angka 1 penerima kuasa hanya diberi wewenang menghadap, mendampingi dan atau mewakili, berbicara dimuka sidang Pengadilan Negeri Gorontalo. Sedangkan pada klausula angka 2 hanya untuk menyelesaikan Perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan ataupun dengan pihak ketiga atau pihak lainnya melalui kerjasama dengan/orang yang ditunjuk oleh pemberi kuasa, yang artinya kuasa ini hanya untuk kepentingan penyelesaian perselisihan internal atau dalam rangka kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan dalam klausula ke-3 Surat kuasa tersebut pemberi kuasa diberi hak untuk menandatangani kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian antara Pemberi Kuasa dengan Pihak Ketiga atau Pihak Lainnya.

Berdasarkan fakta surat tugas dan kuasa tersebut, maka para pihak yang telah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa khusus hal mana surat kuasa khusus tersebut lahir pula dari kuasa khusus (Khusus di atas Khusus), sedang kedudukan kuasanya secara tegas dinyatakan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (substitusi) ternyata memiliki cacat formal kuasa beracara di Pengadilan. Dengan cacatnya Surat Kuasa di atas kuasa tersebut, maka para pihak penerima kuasa juga tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat, tidak berwenang beracara di Pengadilan Negeri Gorontalo baik dalam kapasitas sebagai penggugat maupun tergugat, dan tidak berwenang menandatangani dokumen gugatan dalam bentuk apapun.

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal maupun syarat materiil pemberian kuasa menjadikan gugatan yang diajukan tidak memiliki nilai sebagai gugatan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak.

2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pengikatan diri dalam hal angsuran kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa mobil Toyota Calya 1.2 G A/T, akan tetapi yang dilakukan pengikatan tersebut adalah kendaraan yang tahun perakitannya adalah tahun 2017, faktanya objek yang dimaksud oleh Penggugat ternyata adalah mobil yang tahun perakitannya adalah tahun 2018, hal mana Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan mengetahui persis mobil yang menjadi objek jaminan fidusia adalah perakitannya tahun 2017, dan data tersebut juga tertera pada STNK maupun pada Tanda Bukti Pelunasan Pajak, Tergugat tidak pernah disertai Mobil yang tahun perakitannya 2018.

3. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat, tergugat hanya membaca dan menandatangani sebuah surat yang berisi tentang kesepakatan pembiayaan atas

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 11 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian secara menyicil 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 G A/T tahun perakitan 2017 bukan untuk mobil Toyota Calya 1.2 G A/T tahun 2018, namun bila dalam gugatan sederhana para penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Multi Guna bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut perakitannya Tahun 2018, maka secara sadar, Penggugat telah membangun opini tidak jujur dan tidak memiliki itikad baik, hal mana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit mobil tahun 2018 sedangkan yang diserahkan kepada Tergugat adalah Mobil yang perakitannya 2017. Tentu nilai jual mobil yang tahun perakitan 2018 dan tahun perakitan 2018 berbeda, dan faktanya Tergugat justru menjadi sangat dirugikan oleh karena harga mobil yang dibebankan kepada Tergugat adalah harga mobil yang perakitannya 2018.

4. Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Tersebut berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi para pihak yang mengikatkan diri, maka secara formal juga harus dipastikan apakah syarat-syarat perjanjian sehingga menjadi sebuah akta fidusia terpenuhi, maka terhadap hal tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut;

a. Bahwa Perjanjian yang terjadi antara PT. HASJRAT MULTIFINANCE cabang Gorontalo didaftarkan melalui Notaris atas nama Ratna Yusuf, SH, M.KN pada tanggal 26 Februari 2019 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 607, hal Mana Notaris Ratna Yusuf, SH, M.KN berkedudukan di Sulawesi Utara;

Atas Penerbitan Akta Fidusia ini Tergugat berpendapat bahwa menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa; "wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" artinya notaris tersebut dapat bertindak/berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya yang meliputi seluruh wilayah yang ada di provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.

Artinya Akta Perjanjian yang didalilkan sebagai *pacta sunt servanda* itu sendiri secara formal tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, karena perbuatan hukum perjanjian terjadi di wilayah hukum provinsi Gorontalo bukan provinsi Sulawesi Utara. Lagi pula pengikatan fidusia dengan menggunakan Notaris, maka seharusnya kedua belah pihak menghadap/diperhadapkan kepada Notaris dan berbicara dengan notaris yang membuat akta tersebut, faktanya sampai dengan saat ini, Tergugat justru tidak mengetahui bentuk akta yang didalilkan sebagai pengikatan yang sifatnya seperti Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat tersebut;

b. Bahwa dalam akta fidusia tersebut Penerima Fidusia adalah PT. HASJRAT MULTIFINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 12 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alamat Jl. RP. Soeroso No. 38 Jakarta Pusat, RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Menteng Kecamatan Gondangdia Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta dan Pemberi Fidusia FRENKGI ULOLI alamat DUTOHE Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Gorontalo. sehingga menurut Hemat Tergugat, PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Gorontalo tidak memiliki kedudukan hukum untuk berdiri sebagai Pihak Penggugat. Kalaupun PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Gorontalo bertindak untuk dan atas nama PT. HASJRAT MULTIFINANCE yang berkedudukan di Jakarta Pusat, maka pemberi kuasa haruslah Direktur Utama yang berkedudukan di Jakarta kepada Kepala PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Gorontalo;

c. Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00007242.AH.05.01 Tahun 2019 Perjanjian Multiguna antara PT. HASJRAT MULTIFINANCE yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Tergugat sejak 9 Januari 2019 sebagaimana Posita Penggugat pada point 2 (dua) sedangkan Sertifikat Fidusia diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, menurut hemat Tergugat Pendaftaran Jaminan Fidusia ini melampaui ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 yang berbunyi "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender **terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen**". Hal mana bila dihitung dari tanggal perjanjian Fidusia 9 Januari 2019 s/d 27 Februari 2019 maka durasi waktu pendaftarannya adalah 49 (empat puluh Sembilan hari) artinya pendaftaran fidusia tersebut melampaui ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012;

d. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012; ternyata Sertifikat Fidusia yang lahir dari perjanjian Akta Fidusia Nomor 607 Tanggal 26 Februari 2019 bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila, d). **Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**"* Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 8

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 13 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum.*** Hal senada ditegaskan oleh Gatot Supramono (Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2016) dalam buku Perjanjian utang piutang terbitan Kencana Prenada Media Group; Jakarta 2013 hal-205 bahwa “pengaturan perjanjian dengan pemberian kuasa (baca : dalam perjanjian jaminan) tidak sejalan dengan prinsip membuat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang hal tertentu, karena objek perjanjian fidusia ternyata memperjanjikan hal-hal diluar ruang lingkup fidusia”

e. Bahwa lagipula berdasarkan identitas kendaraan yang saat ini dalam penguasaan tergugat adalah Mobil yang tahun perakitanya adalah tahun 2017 bukan tahun 2018, sedangkan yang didalilkan oleh penggugat adalah mobil yang perakitanya tahun 2018 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal **Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Tergugat memiliki **hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif**, selain itu dalam pasal 7 huruf (b) dipertegas bahwa “**kewajiban pelaku usaha adalah “b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”**. Faktanya terdapat ketidakjujuran Penggugat terhadap tahun perakitan Mobil apakah tahun 2018 atau 2017, akibatnya Tergugat dibebani harga Mobil yang tahun perakitanya 2018 sedangkan yang diserahkan adalah mobil yang tahun perakitanya 2017. dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, maka terhadap perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat dengan dalil *Facta Sunt Servanda secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012 serta tidak memenuhi pula ketentuan Pasal 4 huruf (g), Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* dengan demikian kedudukan Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga beralasan untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, **bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.**” Hal tersebut sebagaimana terurai

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 14 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil Posita angka 8 alinea ke-4, yang karena dalil tersebut kemudian Penggugat mengkuualifikasi Tergugat adalah pihak yang patut dinyatakan sebagai **si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dikaitkan dengan dalil posita angka 3 huruf c, bahwa perjanjian kontrak ini dilakukan untuk kurun waktu 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung sejak tanggal 9 Februari 2019 s/d 9 Januari 2024, sedang penggugat mengajukan gugatan wanprestasi pada Bulan Maret 2021 Dengan demikian terhadap Unsur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tidak terpenuhi.** Karena yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketika waktu perjanjian kontrak telah terlampaui sedangkan Debitur (Tergugat) tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian yang dipersyaratkan, atau debitur tidak melaksanakan prestasinya. Faktanya debitur (tergugat) berprestasi, (menunaikan kewajiban hingga angsuran ke-12 terhadap objek yang ternyata tahun rakit 2017 bukan 2018). Lagi pula Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat ternyata **secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012 serta tidak memenuhi pula ketentuan Pasal 4 huruf (g), Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan demikian kedudukan Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga beralasan untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;**

6. Bahwa substansi dari gugatan penggugat adalah berkaitan dengan Wanprestasi atau cedera janji, akan tetapi setelah Tergugat mencermati isi gugatan penggugat, ternyata Tergugat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat ternyata bersikap tidak jujur terhadap isi perjanjian, hal mana dalam gugatan mobil yang didalilkan adalah mobil yang tahun perakitannya 2018, sedangkan yang diserahkan kepada Tergugat adalah mobil tahun perakitan 2017.
- b. Bahwa ternyata Penggugat telah mendalilkan Surat Kuasa Pengikatan Fidusia yang bertentangan dengan syarat pengikatan fidusia, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menghadap/diperhadapkan dengan Notaris yang ditunjuk untuk penandatanganan perjanjian kontrak yang menjadi syarat Pendaftaran Akta Fidusia, bahkan dalam hal **Penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia, sepanjang pengetahuan dan ingatan, Tergugat Tidak Pernah Bertindak Sebagai Pemberi Kuasa menandatangani surat kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia tersebut.**
- c. Bahwa Ternyata Notaris yang menerima Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tidak berada di wilayah hukum domisili Tergugat (Provinsi Gorontalo)

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 15 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berkedudukan di wilayah hukum yang lain (Provinsi Sulut) sedang Penerima Fidusia juga berkedudukan hukum di wilayah yang berbeda yaitu di Provinsi DKI Jakarta.

d. Bahwa Ternyata Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat memuat klausul baku yang nyata-nyata hal tersebut dilarang oleh undang-undang, dan dalam hal perjanjian biasanya diakhir perjanjian memuat setiap perjanjian yang dibuat antara dua pihak dengan tetap tunduk para peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana dengan perjanjian yang justru menyimpangi undang-undang dan peraturan lainnya??

e. Bahwa Penggugat mendalilkan tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, akan tetapi faktanya perjanjian yang salah dan tidak berdasar hukum tersebut berakhir sampai dengan 9 Januari 2024, lagi pula dalam hal perjanjian seharusnya dibuat dalam dua rangkap dimana kedua-duanya disertai salinan dokumen perjanjian, ironisnya hingga gugatan ini dilayangkan oleh tergugat melalui Pengadilan Negeri Gorontalo, Tergugat tidak pernah disertai naskah perjanjian yang didalilkan. Bisa jadi, tidak diteruskannya perjanjian tersebut karena ada unsur ketidakjujuran dalam hal isi perjanjian dengan realisasi objek jaminan perjanjian.

f. Bahwa walaupun perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat (kreditur) salah dan tidak dibenarkan menurut hukum perikatan kontrak serta ketentuan perundang-undangan lainnya, Tergugat tetap menunjukkan prestasinya dengan menunaikan pembayaran angsuran selama 12 bulan ditambah dengan uang muka;

7. Bahwa oleh Karena dalam hukum acara Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, **tidak dapat diajukan tuntutan provisi**, eksepsi, rekonvensi, **intervensi**, replik, duplik, atau kesimpulan", akan tetapi ternyata dalam dalil posita angka 17 alinea ke-3 Penggugat memintakan putusan provisionil berupa sita revindikasi, serta pada dalil petitum angka 7 meminta adanya pelaksanaan putusan terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lain (intervensi), maka terhadap gugatan penggugat bukan dikualifikasi sebagai gugatan sederhana, dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak.

8. Bahwa berkenaan dengan pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "*Penggugat wajib melampirkan surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana*". Hal ini dapat dimaknai bahwa bukti surat yang telah dilegalisasi dimaksud adalah bukti surat asli. Dalam fakta persidangan pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan kehadiran dan kedudukan hukum para pihak, pemeriksaan

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 16 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen gugatan asli oleh karena gugatan diajukan secara e-court, ditemukan fakta-fakta bahwa;

- a. Penggugat dalam kedudukan hukumnya memberikan kuasa di atas kuasa ditambah dengan surat perintah tugas, akan tetapi tidak melampirkan akta pendirian perusahaan dan AD/ART;
- b. Pengajuan Gugatan sedari awal tidak dilampiri dengan Alat Bukti Surat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- c. Yang diberikan kuasa dengan kalimat **“dengan memilih domisili/kediaman hukum di Kantor Hukum Kuasanya”** ternyata bukanlah advokat akan tetapi karyawan yang bekerja di kantor Penggugat.
- d. Kalaupun mereka bertindak berdasarkan kalimat **“dengan memilih domisili/kediaman hukum di Kantor Hukum Kuasanya”** seharusnya kuasa hukum Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi **“Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik”** mutatis mutandis Penggugat wajib melengkapi gugatan dengan Surat Pernyataan Persetujuan beracara secara E-court.
- e. Bahwa pada pemeriksaan terakhir mediasi tanggal 29 Maret 2021 dengan agenda mendengarkan hasil mediasi dan pembacaan gugatan, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Perbaikan Gugatan (Posita) padahal sudah diberikan kesempatan oleh hakim, sehingga isi gugatan meskipun terdapat kesalahan typo ataupun kesalahan substansi posita tetap tidak lagi dapat diperbaiki.

9. Bahwa terhadap permintaan ganti kerugian yang dialami Penggugat, yang diakumulasi sebesar Rp. 215.610.350 adalah mengada-ada dan ilusionir, karena bila diuji dari table kolom angsuran maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut;

a. Terhadap Pengembalian Pokok + Bunga

	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
Pokok	161,766,904. 00	23,578,789. 00	138,188,115. 00
Bunga	68,265,639.2 6	22,429,210. 00	45,836,429.2 6
Jumlah	230,032,543. 26	46,007,999. 00	184,024,544. 26

Sedangkan dalam gugatan nilai yang diajukan sebagai ganti kerugian angsuran adalah sebesar Rp. 184.032.000 atau dengan kata lain terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 7.455,74 rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap Pengenaan Denda 0,20% perhari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dilewati

Angsuran	Denda 0.20% perHari	Satu Bulan (31 hari)	14 Bulan	48 Bulan
3,834,000.00	7,668.00	237,708. 00	3,327,912. 00	11,409,984.0 0

Sedangkan dalam gugatan total denda yang diajukan adalah Rp. 21.578.350, dengan kata lain, Penggugat telah menyimpangi sendiri dan bersikap tidak jujur terhadap Perjanjian Pembiayaan Multi Guna tersebut, walaupun sedari awal Penggugat tidak jujur terhadap tahun perakitan mobil. Bila nilai denda bulanan seharusnya adalah Rp. 237.708 (berdasarkan perjanjian) maka seharusnya nilai dendanya adalah Rp. 3.327.912 untuk 14 bulan keterlambatan pembayaran, namun bila menghitung akumulasi sampai dengan bulan ke-60 angsuran maka seharusnya nilai denda adalah (60 bulan-12 bulan x Rp. 237.708) = 11.409.984.- dan bukan Rp. 21.578.350.

c. Terhadap Biaya penarikan yang dibebankan sebesar Rp. 10.000.000.- juga dikualifikasi sebagai biaya yang ilusionir karena sampai dengan saat ini tidak ada penarikan paksa yang terjadi dan walaupun terjadi penarikan paksa maka Tergugat dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, mengingat masa perjanjian kontraknya yang dibangun dengan menyimpangi azas kepatutan/kejujuran berakhir 9 Januari 2024

d. Bahwa meskipun Tergugat harus dikualifikasi dianggap tahu tentang seluruh isi perjanjian, akan tetapi dalam hal pengenaan bunga, Penggugat juga tidak boleh menyimpangi standar bunga bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Tergugat adalah bagian dari Lembaga yang didaftarkan pada OJK sehingga harus pula tunduk pada Undang-undang Perbankan. Atas nilai bunga yang ditetapkan oleh Penggugat justru ditemukan bahwa pengenaan bunga tersebut melewati ambang batas bunga untuk 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dimana bila bunga setiap tahunnya adalah 6% (enam perseratus) maka dalam 5 (lima) tahun total bunganya adalah 30% (tigapuluh perseratus) yang bila dirupiahkan dari nilai pokok Rp. 161,766,904 x 30% adalah Rp. 48,530,071.20,-. Sedangkan penggugat mencantumkan nilai bunga sebesar Rp. 68,265,639.26,- atau terdapat selisih lebih bunga senilai Rp. 19,735,568.06,- (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 ialah 6%).

10. Bahwa pada Petitum 2, Penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dengan Nomor : 20409.19.01.000607 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi penggugat dan tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat tidak sependapat, karena dalam perjanjian tersebut mobil yang menjadi objek jaminan fidusia yang diperjanjikan adalah mobil yang tahun perakitannya 2018, sedangkan mobil yang diserahkan kepada Tergugat adalah mobil tahun perakitannya 2017, yang pembelannya secara kredit dilakukan pada tahun 2019, sudah barang tentu nilai penyusutan gudang atas harga mobil berlaku, sedangkan dengan mobil perakitan 2018 sebagaimana diperjanjikan maka harga kendaraan (OTR) yang ditetapkan mengacu pada harga mobil yang mesinnya dirakit pada tahun 2018, tentu berbeda dengan harga kendaraan (OTR) yang tahun perakitannya 2017.

Hal ini sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gto yang berbunyi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPdata, dimana Pasal 1320 berbunyi sebagai berikut :

1. *Sepakat mereka mengikatkan dirinya;*

*Kesepakatan memiliki makna bahwa ada persetujuan secara bebas antar para pihak tentang ketentuan yang diperjanjikan. **Dianggap tidak ada kesepakatan jika terdapat penipuan (rangkain kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi kalusul yang dibuat. ;***

2. *Kecakapan membuat suatu perikatan;*

Para pihak yang membuat perjanjian dianggap hukum adalah subjek yang cakap. Yaitu subjek yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Cakap secara hukum adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 17 tahun atau kurang dari itu tetapi sudah atau pernah menikah), orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh pengadilan; Bahwa syarat "Sepakat mereka mengikatkan dirinya" dan syarat "Kecakapan membuat suatu perikatan" disebut dengan syarat subjektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau keduanya) maka perjanjian itu dapat dibatalkan;

3. *Suatu hal tertentu;*

Bahwa yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan serta patut serta tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;

4. *Suatu sebab yang halal.*

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 19 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa klausa yang halal bukanlah motif atau alasan membuat perjanjian tetapi isi perjanjian, sebab motif atau alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidaklah dipersoalkan oleh hukum; Dalam perjanjian berlaku system terbuka yang berarti semua orang bebas membuat perjanjian apapun motifnya **asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Bahwa syarat "Suatu hal tertentu" dan syarat "Suatu sebab yang halal" disebut dengan syarat objektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau kedua-duanya) maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya/otomatis. Hukum menganggap bahwa tidak pernah ada perjanjian, sehingga tidak perlu proses gugatan seperti halnya tidak terpenuhi syarat subjektif.***

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim ini dan dikaitkan dengan gugatan penggugat terdapat hal-hal yang justru mengakibatkan gugatan ini patut ditolak, dan terhadap perjanjian yang dimintakan Penggugat untuk bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang justru telah melanggar 1 (satu) syarat subjektif dan 2 (dua) syarat objektif. Dengan demikian **terhadap Perjanjian tersebut patut dinyatakan batal demi hukum**

Dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban/Sangkalan/Bantahan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012 serta tidak memenuhi pula ketentuan Pasal 4 huruf (g), Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan perundang-undangan lainnya, berkenaan kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Nomor 20409.19.01.000607 tanggal 9 Januari 2019 **adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**;
4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 607 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ratna Yusuf, SH, M.Kn **adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 20 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00007242.AH.05.01 Tahun 2019 yang diterbitkan pada Tanggal 27 Februari 2019 **adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**;
6. Memerintahkan Penggugat Tunduk Pada Putusan ini.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-

Bilamana Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa Atas Hal tersebut, Penggugat mengajukan Bukti Bukti Surat dan 1(satu) orang Saksi yang tidak disumpah ;

Bukti Surat Penggugat antara lain:

- Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) No. Perjanjian : 20409.19.01.000607 tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.1;
- Fotocopy Ringkasan Informasi Pembiayaan Multiguna tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.2;
- Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.3;
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.4;
- Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.5;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.6;
- Fotocopy Surat Persetujuan dan Pernyataan tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.7;
- Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00007242.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda P.8;
- Fotocopy Daftar Tagihan Langganan atas nama Frengki Uloli, diberi tanda P.9;
- Fotocopy Histori Penanganan Tagihan atas nama langganan Frengki Uloli, diberi tanda P.10;
- Fotocopy Jaminan Fidusia Nomor : 607 tanggal 26 Februari 2019, diberi tanda P.11;
- Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda P.12;
- Fotocopy Surat Persetujuan tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P.13;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 21 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sales Order (S/O) - Mobil No : 103180 Tanggal 08 Januari 2019 atas nama pembeli Frengki Uloli, diberi tanda P.14;

- Fotocopy tanpa Asli Kwitansi Pembayaran Nomor. 220237, diberi tanda P.15;

- Fotocopy tanpa Asli Pengumuman dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), diberi tanda P.16;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut kedua belah pihak keberatan untuk tidak dihadirkan sebagai Saksi dan yang lain sangat berkepentingan dengan keterangan Saksi oleh karena hubungan pekerjaan dengan Penggugat, maka Majelis tetap mendengarkan Saksi atau tetapi sebagai petunjuk bahwa keterangannya dapat membuat terang dan bukan suatu keberpihakan pada salah satu pihak; Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Penggugat; CHANDRA S. LASANUDDIN; Saksi bekerja di PT Hasjrat dan tidak disumpah oleh karenanya keterangan hanya sebagai petunjuk bagi hakim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa Saksi sebagai collector bagian penagihan di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo;

- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah tentang wanprestasi atau kelalaian membayar angsuran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada perjanjian fidusia yaitu Tergugat memiliki kredit mobil di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo pada tahun 2019 yaitu mobil Toyota Calya warna putih;

- Bahwa Jangka waktu pembayaran kredit mobil tersebut selama 5 (lima) tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya tiga juta lebih;

- Bahwa untuk tunggakan angsuran yang tidak di bayar sudah tiga sampai empat bulan, maka Saksi yang tangani untuk penagihan, akan tetapi tagih angsuran Tergugat tetapi Saksi lupa sudah angsuran keberapa;

- Bahwa Saksi saat itu bertemu Tergugat namun tidak terjadi pembayaran saat saya datang untuk tanggihan kemacetan di bulan ketiga; Tiga bulan tidak bayar yang akan di tagih sekitar sepuluh jutaan, tetapi karena Tergugat kooperatif saksi katakan bayar dulu satu bulan, namun dua kali saksi datang tetap tidak ada pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan ke empat saksi telepon Tergugat, tetapi tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang;

- Bahwa biasanya sesuai perjanjian bila sudah tidak dibayar maka mobil diambil oleh pihak ketiga dan kendaraannya harus dititipkan ke PT. Hasjrat Multifinance;

- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak angsuran ke13 hingga sekarang dan tidak dilakukan penarikan Mobil sehingga sampai sekarang mobil masih di kuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan Jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan Bukti surat dan satu orang Saksi dibawah sumpah sebagai berikut;_

Bukti Surat Tergugat antara lain ;

- Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas nama pemilik Alfira Hadju, diberi tanda T.1;

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 7503023004140006 atas nama Kepala Keluarga Frengki Uloli, S.Pd, SH, diberi tanda T.2;

- Fotocopy Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda T.3;

- Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, diberi tanda T.4;

- Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T.5;

Bukti Saksi Tergugat ; RIO R. RUCHBAN, SH, Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Sehubungan dengan masalah gugatan wanprestasi yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat;

- Setahu Saksi Tergugat ada pembelian mobil secara kredit yaitu mobil Toyota Calya warna putih Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kredit mobil tersebut Tergugat membayar angsuran kredit mobil tersebut, tetapi di awal tahun 2019 sudah macet;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 23 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keluarga tergugat yaitu Istri Tergugat bernama Alfira Hadju dan anak Tergugat ada dua orang yang masih berumur sekitar empat tahun;
- Saksi tahu keluarga tergugat yaitu Istri Tergugat bernama Alfira Hadju dan anak Tergugat ada dua orang yang masih berumur sekitar empat tahun;
- Tergugat tidak mempunyai anak kandung yang bernama Alfira Uloli;
- Saksi pernah mendampingi Tergugat datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo selaku Penggugat dan menghadap salah satu Head Colectionnya, dimana saat itu Saksi bertanya apakah di masa pandemi covid 19 ini ada restrukturisasi, lalu dari pihak Penggugat mengatakan cara penyelesaiannya di ambil saja lewat lelang atau di lakukan penarikan oleh pihak ketiga kemudian nanti di atur lewat lelang;
- Saksi pernah mendampingi Tergugat datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo selaku Penggugat dan menghadap salah satu Head Colectionnya, dimana saat itu Saksi bertanya apakah di masa pandemi covid 19 ini ada restrukturisasi, lalu dari pihak Penggugat mengatakan cara penyelesaiannya di ambil saja lewat lelang atau di lakukan penarikan oleh pihak ketiga kemudian nanti di atur lewat
- lelang;
- Saksi mendampingi Tergugat datang ke PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo selaku Penggugat pada bulan Desember 2020;
- Tergugat mau melaksanakan kewajibannya tetapi pihak Penggugat maunya pelunasan;
- Pihak Penggugat tidak ada surat pemberitahuan tentang restrukturisasi kredit macet, padahal ada edaran dari OJK;
- Saksi dengan Tergugat sama-sama berprofesi sebagai lawyer;
- Saksi baca sekilas pengumuman resmi dari APPI tersebut, dimana berlaku wajib bagi pelaku usaha di masa pandemi ini diminta untuk menanggukhan atau restrukturisasi;
- Yang Saksi tahu syarat-syarat restrukturisasi yakni ada kredit macet;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 24 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu nama dari head collection PT.HMF tersebut, tetapi dia mengarahkan di ambil secara lelang atau di tarik lewat pihak ketiga;
- Pihak ketiga pernah datang tetapi mobil belum di tarik sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan masing masing saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Tergugat dianggap melakukan wanprestasi atas perjanjian Fidusia yaitu kondisi tidak membayar angsuran objek Fidusia dan Terdakwa masih menguasai objek Fidusia, oleh karenanya Patut perbuatan Tergugat dianggap melakukan Wanprsetasi dan mohon kepada majelis untuk Tergugat menyerahkan objek jaminan fidusia dalam keadaanberhenti membayar atau membayar sejumlah uang untuk melunasi objek jaminan Fidusia yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban awal Tergugat **yang pada pokoknya** mengatakan bahwa riwayat pemberian kuasa yang tidak benar secara hirarki pemberian kuasa dari Sdr HENDRY ABIZAR kepada kuasanya yaitu ABDUL JAMAL KAMPAI dan HERDI KASIM. SH secara domisili tidak tepat sehingga mengakibatkan proses beracara menyalahi aturan formal diajukannya Gugatan Sederhana (Jawaban Tergugat Point 1 menurut Tergugat, Surat Kuasa yang diterima oleh ABDUL JAMAL KAMPAI dan HERDI KASIM . SH mengandung cacat formal yang tidak lazim utk beracara di Persidangan) ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tunggal mempelajari dan mencermati apa yang dituangkan dalam jawaban Tergugat, menurut Hakim sudah masuk materi Eksepsi, akan tetapi dalam Gugatan Sederhana tidak mengenal Eksepsi oleh karena itu Hakim memandang perlu materi point 1 pada jawaban Tergugat adalah bagian dari jawaban yang **PATUT DIPERTIMBANGKAN** mengenai legalitas formal suatu gugatan;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat, apa yang didalilkan dalam jawaban tersebut khususnya mengenai kuasa Pengugat No 003/SKK /HMF-Gto/III/2021 yang

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 25 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya bahwa Hendri Abizar bertindak untuk dan atas nama PT Hasjrat Mulfinance (HMF) berdasarkan surat kuasa khusus dari direksi no 127/HMF -Dir /XI/2020 tertanggal 7 Nov 2020, dalam kuasa No. 03/SKK/HMF/ Hendry Abizar sebagai pemberi kuasa dalam hal ini memilih domisili/kediaman hukum dikantor hukumnya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi kuasa memberikan kuasa kepada;

- 1. **Abdul Jamal Kampai; kepala bagian Penaggihan dan penarikan** tempat tanggal lahir Bogor 27 Juli 1977 laki laki, alamat, di Gg. Berdikari No. 55 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Batutulis Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Provinsi Jawa barat, Islam . WNI pekerjaan karyawan swasta , No KTP 3271012707770014;
- 2. **Herdi Kasim, SH; Kepala Seksi Penaggihan dan Penarikan,** tempat lahir di Atingola, 21 Juli1983, laki laki yang beralamat di Desa Boludawa RT.00/RW.00 Kelurahan Boludawa, Kecamatan Suwawa Bone Bolango Provinsi Gorontalo.Agama Islam pekerjaan karyawan Swasta, No KTP 7503032107830001;

Menimbang bahwa hal tersebut diatas setelah Hakim cermati, Sdr. Hendry Abizar sebagai pemberi kuasa menerangkan dalam hal ini memilih domisili/kediaman hukum di kantor Kuasa hukumnya, **akan tetapi setelah Hakim cermati kembali** bahwa Abdul Jamal Kampai dan Herdi Kasim. SH adalah **BUKAN MERUPAKAN PENASIHAT HUKUM atau ADVOKAD** melainkan keduanya masing masing sebagai **Karyawan PT Hasjrat Multifinance**. Abdul Jamal Kampai beralamat di Bogor Selatan. Jawa barat, sedangkan Herdi Kasim SH. Beralamat di Bulodawa Suwawa Bonebolango Gorontalo;

Menimbang bahwa dalam beracara di persidangan, oleh karena keduanya sebagai penerima kuasa, yaitu Abdul Jamal dan Herdi Kasim SH bukanlah Pengacara/Advokad melainkan **"HARUS"** dilengkapi pula dengan **"Surat Tugas untuk masing masingnya "** ;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati, Hendry Abizar hanya memberikan surat tugas Abdul Jamal Kampai saja, sedangkan kepada Herdi Kasim. SH, sampai persidangan berakhir tidak ada surat Tugas untuk Herdi Kasim yang seharusnya ditandatangani oleh Hendry Abizar yang menyebut dalam jabatannya sebagai KUASA DIREKSI, seyogyanya **menurut Hakim**, untuk beracara Perdata Gugatan di Pengadilan, ketika pihak/Prinsipal merupakan badan hukum/institusi sebagai direktur(**Tn. ROBERT AK UN** selaku Direktur Perseroan dan **Tn. ERWIN KINDANGEN** selaku Direktur Utama Perseroan), maka memberikan kuasa kepada **HENDRY ABIZAR** selaku penerima kuasa untuk melakukan gugatan sebagai **"PENGGUGAT"** dan dan **"haruslah MENANDATANGANI GUGATAN"** bukannya Abdul Jamal Kampai dan Herdi Kasim SH ;

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 26 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang ada dipersidangan setelah mencermati, meneliti Surat Gugatan yang diajukan dan ditandangani oleh Abdul Jamal Kampai dan Herdi Kasim SH, bahwa keduanya menerima kuasa dari Hendry Abizar bukan langsung menerima kuasa langsung dari PT Hasjrat Multifinance sebagai penggugat oleh karenanya hal tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, dan yang dapat menjadi Penggugat ialah yang menerima kuasa langsung dari Direktur utama yaitu Sdr.Hendry Abizar ;

Menimbang bahwa selaku pemberi kuasa (Hendry Abizar) yang memberikan kuasa terhadap penerima kuasa atas ama Abdul Jamal Kampai beralamat di Kec. Batu Tulis Bogor Selatan,Jawa Barat, **tidaklah sama alamat Tergugat** yang ada di Ds. Dotuhe, Kec. Kabila,Bonebolango, Gorontalo, tetapi pemberi kuasa juga memberikan kuasa kepada Herdi kasim SH yang beralamat Kel. Bulodawa, Suwawa, Bonebolango Gorontalo akan tetapi Herdi Kasim yang beralamat "Sama" dengan Tergugat justru tidak diberi "Surat Tugas" melainkan Abdul Jamal Kampai yang berbeda alamat yang malah diberi Surat Tugas;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka legalitas Gugatan Sederhana perkara Aquo ini menyalahi ketentuan formal sebuah gugatan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini belum pada materi pokok perkara, Hakim memandang bahwa Gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan pemanggilan pemanggilan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 4 ayat (3a) Perma No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 260.000.00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal serta dikirimkan melalui system elektronik kepada para pihak pada hari Rabu

Putusan 5/Pdt.G.S/2021/PN Gto Halaman 27 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2021 dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000.00;
2.....		
Biaya	:	Rp. 100.000.00;
Pemberkas	:	
an/ATK		
3.....		
Biaya	:	Rp. 100.000.00;
Pemanggila	:	
n.....		
4.....		
Biaya PNBP		
Penyerahan		
Akta	:	Rp. 10.000.00;
Panggilan		
.....		
.....:		
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000.00;
6. Biaya Redaksi.....	:	<u>RP. 10.000.00;</u>
Jumlah	:	Rp 260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)